



**USUL IQTISAD**  
**METODOLOGI DALAM EKONOMI ISLAM**



**Yuli Utami**

***Draf***

Buku Ajar

Prodi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

---

---

# Usul al-Iqtisad

**Metodologi dalam ekonomi Islam**

**Penulis** : Yuli Utami  
**Editor** : Achmad Dahlan  
**Cover & Layout** : Abu Hanif


---

---

Draft Buku Ajar

*Diterbitkan oleh:*

.....  
.....







## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Segala puji bagi Allah 'Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, kepada keluarga beliau, para shahabat, para tabi'in dan para pengikut beliau hingga *yaumul akhir*.

Kebutuhan terhadap metodologi dalam pendekatan dan menganalisa masalah-masalah ekonomi, membuat penulis merasa perlu menerbitkan buku ajar tersendiri sesuai kebutuhan dalam mengajar mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan, konsentrasi Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Islam, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Ushul Fiqh di program kami memang memiliki kredit minimalis, namun dengan metode pembelajaran berbasis kompetensi dan e-learning, kami yakin metode penyampaian kami akan lebih maksimal dengan menerbitkan buku ajar ini.

Terimakasih kepada semua ulama-ulama dan para ahli ekonomi Islam yang pemikiran dan buku-buku mereka telah menginspirasi penulis dan menjadikannya referensi dalam buku ini. Juga kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi di dalam penyempurnaan buku ini hingga bisa diterbitkan. Semoga semua amal usaha tersebut, dengan niat ikhlas *lillaahi Ta'ala*, akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah *Rabbul-'aalamiin*. Amin ...

Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Segala saran, kritik dan masukan akan lebih menyempurnakan buku ini. *Jazaakumullaah khairal jazaah*.

*Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

Yogyakarta, 1 Juli 2018

## **Yuli Utami**

Pengampu Mata Kuliah Ushul Fiqh pada:

- Program Studi Ekonomi Keuangan & Perbankan Islam (EKPI) UMY
- International Program for Islamic Economics and Finance (IPIEF) UMY
- yuliutami@umy.ac.id

## **DAFTAR ISI**

---

<b>BAB 1: PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Definisi Fiqh dan Usul Iqtisad	1
B. Mengapa Penting Mempelajari Usul Iqtisad Untuk Memahami Ekonomi Islam?	4
C. Ushul Fiqh Memerlukan Integrasi Sintesa Kreatif Untuk Membangun Ekonomi Islam	6
D. Referensi	13
E. Kuis	14
<b>BAB 2: SUMBER-SUMBER YANG DISEPAKATI</b>	<b>17</b>
<b>A. ALQURAN</b>	<b>17</b>
A.1. Obyek Studi Ulum al-Qur'an dan Ilmu Tafsir	19
A.2. Nuzulul Qur'an	20
A.3. Asbab An-Nuzul	24
A.4. Nasikh Mansukh	34
A.5. Muhkam Mutasyabbih	39
A.6. Klasifikasi Ayat-Ayat Ekonomi di Dalam Al-Quran	49
A.7. Latihan Menganalisis QS Al-Baqarah: 275	59
<b>B. SUNNAH</b>	<b>64</b>

	<b>B.1. SUNNAH</b>	
<b>B.1.1. Sunnah Sebagai Sumber Hukum dan Pengetahuan</b>		65
<b>B.1.2. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Hadist</b>		67
<b>B.1.3. Hubungan Sunnah Dengan Al-Quran</b>		69
<b>B.1.4. Motivasi Ulama Dalam Menjaga Hadist</b>		71
<b>B.1.5. Motivasi Sahabat Rasulullah Dalam Menjaga Hadist</b>		72
<b>B.1.6. Sejarah Penulisan Hadist</b>		75
<b>B.1.7. Pembagian Ilmu Hadist</b>		76
<b>B.2. ILMU MUSTHOLAHUL HADIST</b>		78
<b>B.2.1. Pengertian Hadist</b>		78
<b>B.2.2. Perbedaan Hadist Dengan Khabar dan Athar</b>		79
<b>B.2.3. Perbedaan Hadist Qudsy dan Al-Quran dan Hadist Rasulullah</b>		80
<b>B.2.4. Obyek dan Fungsi Mustholahul Hadist</b>		81
<b>B.2.5. Tingkatan Ahli Hadist</b>		82
<b>B.2.6 Pembagian Hadist Menurut Jumlah Perawi</b>		83
<b>A. Hadist Mutawatir</b>		83
<b>B. Hadist Ahad</b>		86
<b>B.1. Pembagian Hadist Ahad Berdasarkan Jumlah Rawinya</b>		86
<b>B.2. Pembagian Hadist Ahad Menurut Kuat Lemahnya</b>		88
<b>Latihan Menganalisis Hadist-Hadist Ekonomi</b>		107





## BAB I : PENDAHULUAN

---

### A. Definisi Ushul Fiqh dan Fiqh

Ushul fiqh berasal dari kata serapan bahasa Arab yaitu *ushul*, bentuk plural dari *al-ashl*, secara harfiah berarti "asas", "pokok", "fondasi", "asal", "akar", "prinsip", "fundamental", "elemen" dari suatu hal tertentu. Allah berfirman:


أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ  
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

“*Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah mengumpamakan kalimat yang baik seperti pohon yang baik: ‘akarnya’ kuat dan cabangnya menjulang tinggi ke langit.*” (QS. Ibrahim 24).

Kata “*fiqh*” (فقه) memiliki dua makna, pertama *al-fahmu al-mujarrad* (الفهم المجرد) yaitu mengerti secara langsung atau sekedar mengerti saja). Kedua, *al-fahmu al-daqiq* (الفهم الدقيق) yaitu mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas

## Bab 1: Pendahuluan

(Mandhur, n.a). Kata “*fiqh*” juga disebutkan di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah menceritakan kisah kaum Nabi Syu’aib



*alaihissalam* yang tidak mengerti ucapannya:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ....

“Mereka berkata: *Hai Syu’aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu.....*

(QS. Hud: 91)

Juga terdapat pada Qur’an Surah An-Nisa’:78 dan At-Taubah: 122

.....فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Katakanlah: *Semuanya (datang) dari sisi Allah!*

Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik)

hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedi-

kitpun?” (QS. An Nisa: 78)

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ

## Bab 1: Pendahuluan

طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ  
يَحْذَرُونَ

*Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah : 122)*

Sedangkan secara istilah, (Adz-Dzarkasyi, n.a) kata fiqih didefinisikan oleh para ulama sebagai:

”ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci.” Keterlibatan manusia dalam ilmu fiqih hanyalah dalam menganalisa, merinci, memilah serta menyimpullkan apa yang telah Allah SWT firmankan lewat Al-Quran Al-Kariem dan juga lewat apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan berupa sunnah nabawiyah atau hadits nabawi.

Ushul Fiqh sendiri bermakna “kaidah-kaidah yang mengantarkan mujtahid dalam mengistinbat hukum-hukum syar’i terapan dari dalil-dalilnya yang rinci.” Kaidah disini adalah *ad-dhawabit alkulliyah al-ammah*, yaitu aturan atau rumus yang bersifat menyeluruh dan umum, yang bisa diterapkan dalam kasus-kasus. Mujtahid adalah orang melakukan proses penarikan kesimpulan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah serta sumber-sumber syariah lainnya, lewat proses yang disebut dengan ijtihad,

## **Bab 1: Pendahuluan**

dengan menggunakan berbagai metodologi yang baku serta proses yang ilmiah serta dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, untuk menghasilkan produk hukum fiqh yang dapat dengan mudah di kerjakan oleh khalayak.

Melalui metode ushul fiqh, pengetahuan dan nilai-nilai Islami dapat dideduksi dari sumber-sumber hukum Islami baik yang disepakati (*muttafaq*) seperti Quran dan Sunnah, maupun sumber-sumber yang memiliki banyak pendapat (*mukhtalaf*). Metode ini mengacu kepada kaidah-kaidah umum yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kasus yang sedang dibahas untuk menghasilkan kesimpulan produk hukum atau pengetahuan (buah). Hubungan Ushul Fiqh dan Fiqh layaknya sebuah pohon, dimana ruh pohon (fiqh) dihidupi oleh akarnya (ushul fiqh):

### **B. Mengapa Penting Mempelajari Iqtisad Untuk Memahami Ekonomi Islam?**

Ilmu Ushul Fiqh yang lahir 12 abad silam ini, menurut Taha Jabir Al-Alwani (1990) dianggap sebagai metode penelitian yang paling penting dalam pemikiran Islam. Karena menjadi basis seluruh pengetahuan, Ushul Fiqh tidak hanya menguntungkan peradaban Islam namun berkontribusi pada pengayaan intelektual peradaban dunia secara keseluruhan. Metode analogis yang dikembangkan dalam kerangka yurisprudensi Islam, merupakan titik awal metodologi pembentukan dan konstruksi empirisme, yang pada gilirannya dianggap sebagai dasar peradaban kontemporer .

**Bab 1: Pendahuluan**





## BAB II: SUMBER-SUMBER YANG DISEPAKATI

---

### A. AL-QUR'AN

Al-Qur'an adalah isim masdar yang mempunyai makna yang sama dengan Qira'ah. قرأ - يقرأ - قراءة - قرآن. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18) (سورة القيامة)

Secara umum, ada 5 pendapat tentang makna dan asal usul kata al-Qur'an: Al-Lihyani (w.355 H) dan sebagian besar ulama mengatakan bahwa Al-Quran merupakan isim mashdar yang semakna dengan *qira'ah*, dengan *wazan fu'lanan*, seperti pada kata *syakara syukranan*, dan *ghafara ghufuranan* artinya adalah: berkumpul atau menjadi satu, karena lafal dalam al-Qur'an terkumpul menjadi satu dalam mushaf. Atau berarti bacaan.

Az-Zajjaj (w. 311 H) mengatakan bahwa Al-Quran merupakan isim sifat dari al-Qar'u yang artinya berkumpul:

قرنت الشيء بالشيء إذا ضممت أحدهما إلى الآخر

## ***Bab 2: Sumber-Sumber yang Disepakati***

1. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)” (QS An-Najm: 3-4).
2. Dalil Aqly (Logika). Tidak mungkin menjalankan ke-wajiban Agama hanya dengan berdasarkan pada perintah Al-Quran yang sebagian besar bersifat general. Contoh perintah dalam AlQuran yang bersifat general, firman Allah SWT : “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat ( QS al Baqoroh 43)” , tentang masalah puasa : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa”. (QS AlBaqarah 183). Begitu pula tentang perintah haji : “ mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah(QS Ali Imron 97). Perintah diatas baik sholat, zakat, puasa maupun haji sangat bersifat general, dan tidak dapat dikerjakan kecuali dengan perincian teknisnya yang ada pada Sunnah. Maka dalam As-Sunnah kita dapat mengetahui misalnya: waktu-waktu sholat, jumlah rekaatnya, dan cara pelaksanaannya. Begitu pula dengan zakat, kadar wajibnya, waktu pengeluarannya, dan harta-harta yang wajib dizakati. Begitu pula pada shaum dan haji.

### **B.1.2. Sejarah dan Perkembangan Ilmu Hadist**

Ada dorongan yang kuat dikalangan Umat Islam –khususnya para ulama– untuk memperhatikan hadits-hadits nabi, baik secara periwayatan, hafalan maupun pengkajiannya, sehingga hadits tetap terjaga sebagai sumber kedua dalam sumber perundangan dan

## **Bab 2: Sumber-Sumber yang Disepakati**

hukum Islam setelah Al-Quran, dilatarbelakangi motivasi berikut:

**Pertama:** Motivasi Menjalankan Agama (*al-Baits ad-diiny*) Sudah sangat jelas bahwa hadits adalah sumber hukum kedua dalam Islam. Dimana banyak sekali permasalahan-permasalahan kehidupan, baik ibadah maupun muamalah yang membutuhkan hadits untuk menjawabnya, ketika tidak terdapat di dalam Al-Quran. Karenanya, eksistensi kehidupan beragama kaum muslim tidak bisa di pisahkan dengan keterjagaan dan kemurnian hadits-hadits nabi. Maka tidak heran jika kemudian para ulama bersemangat dalam mengembangkan ilmu hadits.

**Kedua:** Motivasi mempertahankan sejarah (*al-baaits at-tarikhy*) Umat Islam sebagaimana umat yang lainnya juga menghadapi gangguan dan tantangan budaya /pemikiran dari pihak luar. Sehingga diperlukan penjagaan kemurnian kekayaan pemikiran dan budayanya agar tidak hilang, punah atau ternodai dengan budaya lainnya. Hadits nabi sebagai salah satu warisan kekayaan pemikiran umat Islam harus senantiasa di jaga kemurniannya, maka kemudian lahir kaidah-kaidah yang selanjutnya disebut ulumul hadits. Bukan rahasia pula, bahwa salah satu sebab munculnya kaidah-kaidah tersebut juga karena sudah mulai timbul banyak pemalsu hadits (*wadhi' al hadits*), yang sebagian besar membawa unsur budaya luar.

### **Tingkat Otentisitas Sunnah di Dalam Urutan Dalil Syar'i**

Level Sunnah ada pada urutan kedua setelah AlQuran, hal ini dilandaskan pada hal-hal sebagai berikut:



